

**KAJIAN YURIDIS POSISI PERADILAN PAJAK  
DALAM STRUKTUR PERADILAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

**UNGGUL PAMUNGKAS**

**C.100.130.165**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing



(Dr.Nuria Siswi Enggarani, SH.,M.Hum)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**KAJIAN YURIDIS POSISI PERADILAN PAJAK DALAM STRUKTUR**  
**PERADILAN DI INDONESIA**

Oleh:

**UNGGUL PAMUNGKAS**

**C 100 130 165**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari: Jumat, 28 September 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. **Dr.Nuria Siswi Enggarani, SH.,M.Hum**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Muchamad Iksan, S.H, M.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Jaka Susila, SH, M Si**  
(Anggota II Dewan Penguji)

.....  
.....  
.....



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Prof. Dr. Khudzaefah Dimyati, SH., M.Hum)

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini::

Nama : Unggul Pamungkas

Nim : C 100 130 165

Alamat : Keyongawi, Rt 2/3 Tawangsari, Teras Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini

Surakarta, 20 September 2018

Yang membuat pernyataan,

(Unggul Pamungkas)

C 100 130 165

## MOTTO

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur (QS Yusuf : 87)*

*“Berdoalah kepada ku pastilah aku kabulkan untukmu” (QS Al Mukmin : 60)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Kakak.
3. Teman hidup kelak
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS
5. Almamater

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul "**KAJIAN YURIDIS POSISI PERADIAN PAJAK DALAM STRUKTUR PERADILAN DI INDONESIA**" dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tuladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Dr.Nuria Siswi Enggarani, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penggerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membeberikan pendidikan dan pengetahuan.
7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

8. Ayahanda Maryono BA, Ibunda Komariyah S.Pd terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kakak-kakakku Mas Agung, Mas Kukuh, Mbak Anggit, Mbak reni, Mbak Pipit, Mas Dimas yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keponakanku, Kak Mora,Dek Syla, Dek Al, Kak Rama, Dek Arra, Mas Arka.
11. Teman-teman khususnya Gineng, Mas Fendi, Genjer ,Herdin ,Eliga, Oc, Ilham, Lanang, Putu, Adi, Ega, Bira dan semua teman-teman di BEM FH UMS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
12. Terimakasih buat Anggun Betty yang sudah memberi motivasi selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.  
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta 28 September 2018

UNGGUL PAMUNGKAS

C 100 130165

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Pemikiran .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Pendekatan .....	9
2. Jenis Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Metode Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan di Indonesia .....	14
1. Peradilan Umum .....	14
2. Peradilan Agama .....	15
3. Peradilan Militer .....	17
4. Peradilan Tata Usaha Negara .....	19

5. Peradilan Khusus .....	22
B. Tinjauan Umum tentang Peradilan Pajak .....	24
1. Kedudukan Hukum Pajak .....	24
2. Pengertian Peradilan Pajak dan Pengadilan Pajak .....	29
3. Pengertian Sengketa Pajak .....	33
4. Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Politik Hukum dan Filosofi Dibangunnya Peradilan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak .....	40
1. Politik Hukum Dibangunnya Peradilan Pajak di Indonesia .....	40
2. Filosofi Peradilan Pajak di Indonesia .....	47
B. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Struktur Peradilan di Indonesia .....	53
1. Kasus Sengketa Pajak yang diselesaikan di PTUN .....	53
2. Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Struktur Peradilan di Indonesia .....	72
BAB IV PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83

## **KAJIAN YURIDIS POSISI PERADILAN PAJAK DALAM STRUKTUR PERADILAN DI INDONESIA**

### **Abstrak**

Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak disebutkan bahwa, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.” Sejak dikeluarkannya UU Pengadilan Pajak No. 14 Tahun 2002, posisi Pengadilan Pajak dinilai membingungkan. Dalam UU No. 14 Tahun 2002, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan, sedangkan Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Mengingat sengketa pajak yang masuk dalam ranah materi tata usaha negara, banyak pendapat yang memasukkan Pengadilan Pajak di dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi tidak ada dasar hukumnya sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam tentang posisi peradilan pajak di dalam struktur peradilan di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan politik hukum dan filosofi dibangunnya peradilan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan untuk menjelaskan kedudukan pengadilan pajak dalam struktur peradilan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif.

**Kata Kunci:** peradilan pajak, struktur peradilan, uu pengadilan pajak, pengadilan pajak

### ***Abstract***

*Tax court in Indonesia is an administrative court that is specialized in taxation. In Article 2 of Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court stated that, "the Tax Court is a judicial body that carries out judicial authority for taxpayers or tax payers who seek justice against tax disputes." Since the issuance of Tax Court Law No. 14 of 2002, the position of the Tax Court was considered confusing. In Law No. 14 of 2002, both in the articles and in their explanations, there were no provisions which obliged or clearly stated the existence of the Tax Court in the court environment, while Article 5 of Law No. 14 of 2002 only mentions the technical coaching of the judiciary in the Tax Court conducted by the Supreme Court, while the organizational, administrative and financial guidance is carried out by the Ministry of Finance. Considering tax disputes that fall into the domain of state administration material, many opinions include the Tax Court in the state administrative court. However, there is no legal basis so there needs to be an in-depth study of the position of the tax court in the structure of the judiciary in Indonesia. The purpose of this paper is to describe the politics of law and the philosophy of establishing a tax court in Indonesia based on Law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court and to explain the position of the tax court in the structure of the judiciary in Indonesia and the authority of the tax court in state administrative disputes. statute approach) or decision made by reviewing or examining legislation related to legal issues or problems to be examined. This research is used juridical empirical method with descriptive type of research.*

**Keywords:** tax court, judicial structure, tax court law, law no. 14 of 2002